



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR: 23 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik yang selaras, terpadu dan serasi serta kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu adanya pengaturan tata hubungan kerja dan pola koordinasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diperlukan suatu pedoman untuk dijadikan acuan, khususnya yang terkait dengan Hubungan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Soppeng.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Soppeng.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
11. Koordinatif adalah Hubungan Kerja yang dilaksanakan antar unit kerja dalam satu perangkat daerah, atau antar Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga, untuk penyelarasan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
12. Fungsional adalah Hubungan Kerja yang dilaksanakan antar perangkat daerah sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
13. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
14. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Perangkat Daerah
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
17. Simplifikasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah.
18. Pola Koordinasi adalah alur pelaksanaan Koordinasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Koordinasi dan Hubungan Kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah; dan

- d. mewujudkan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menerapkan prinsip umum:
 - a. Koordinasi;
 - b. Integrasi;
 - c. Sinkronisasi; dan
 - d. Simplifikasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peran serta para Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata Pemerintahan.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam Perangkat Daerah.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Hubungan Kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan
 - d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. konsultatif;
- b. kolegal;
- c. fungsional;
- d. struktural; dan
- e. koordinatif.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Konsultatif
Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 3
Hubungan Kerja Kolegal
Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Fungsional
Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Hubungan Kerja Struktural
Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan Perangkat Daerah.

Paragraf 6
Hubungan Kerja Koordinatif
Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
 - b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional (multi sektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
 - b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama; dan
 - d. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pengendalian.

Pasal 12

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hubungan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Hubungan Kerja Perangkat Daerah meliputi Hubungan Kerja yang dilaksanakan oleh:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat Daerah;
 - d. dinas;
 - e. badan;
 - f. kecamatan; dan
 - g. kelurahan.
- (2) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. Hubungan Kerja sekretariat Daerah dengan sekretariat DPRD;
 - b. Hubungan Kerja sekretariat Daerah dengan dinas, badan, dan kecamatan;
 - c. Hubungan Kerja sekretariat DPRD dengan dinas, dan badan;
 - d. Hubungan Kerja sekretariat DPRD dengan kecamatan;
 - e. Hubungan Kerja dinas dan badan dengan dinas dan badan;
 - f. Hubungan Kerja dinas dan badan dengan kecamatan; dan
 - g. Hubungan Kerja kecamatan dengan kelurahan.
- (3) Hubungan Kerja sekretariat Daerah dengan sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni bersifat Kolegial, Fungsional, Struktural dan Koordinatif.
- (4) Hubungan Kerja sekretariat Daerah dengan dinas, badan, dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni bersifat Konsultatif, Kolegial, Fungsional, Struktural dan Koordinatif.
- (5) Hubungan Kerja sekretariat DPRD dengan dinas, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat Kolegial, Fungsional dan Koordinatif.
- (6) Hubungan Kerja sekretariat DPRD dengan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat Koordinasi teknis Fungsional dan teknis operasional.
- (7) Hubungan Kerja dinas dan badan dengan dinas dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yakni bersifat Kolegial, Fungsional dan Koordinatif.
- (8) Hubungan Kerja dinas dan badan dengan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yakni bersifat Koordinasi teknis Fungsional dan teknis operasional.
- (9) Hubungan Kerja kecamatan dengan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yakni bersifat Kolegial, Fungsional, Koordinasi dan Struktural.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Bagian Keempat Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan Koordinasi dengan tetap mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik; dan
 - b. kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, sekretaris Daerah melakukan Koordinasi untuk penyelesaian.
- (4) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. cepat;
 - b. transparan;
 - c. adil; dan
 - d. tidak memihak.

BAB IV POLA KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati dan DPRD melakukan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam menjalankan fungsi Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah dibantu oleh:
 - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. asisten perekonomian dan pembangunan; dan
 - c. asisten administrasi umum.
- (5) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas mengoordinasikan Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya yang di bawah Koordinasi langsung dan/atau antar Perangkat Daerah lainnya berdasarkan kedekatan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengoordinasian Perangkat Daerah

Pasal 17

Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Bagian Ketiga
Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 18

Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah yaitu seluruh proses penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 19

Pelaksanaan Koordinasi diselenggarakan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat dan laporan baik secara tertulis maupun melalui aplikasi;
- c. konsultasi; dan
- d. surat elektronik.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah dapat melakukan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang serumpun.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum, Koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis operasional, Koordinasi dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah melalui Asisten.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan unit organisasi dibawahnya masing-masing melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit organisasi dibawahnya wajib mengikuti petunjuk, saran pimpinan, menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Bagian Kelima
Pembidangan Koordinasi

Pasal 22

- (1) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
 - a. bagian pemerintahan;
 - b. bagian hukum; dan
 - c. bagian kesejahteraan rakyat.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mengoordinasikan Perangkat Daerah:
 - a. sekretariat DPRD;
 - b. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - e. dinas sosial;
 - f. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - h. dinas kesehatan;
 - i. badan penanggulangan bencana daerah;
 - j. badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - k. kecamatan.
- (3) Disamping mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat juga mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan dan Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal perlunya Koordinasi Perangkat Daerah lintas Asisten, Koordinasi dilaksanakan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 23

- (1) Asisten perekonomian dan pembangunan mengoordinasikan bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
 - a. bagian perekonomian, dan sumber daya alam;
 - b. bagian administrasi pembangunan; dan
 - c. bagian pengadaan barang/jasa.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten perekonomian dan pembangunan mengoordinasikan Perangkat Daerah:
 - a. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
 - b. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - d. dinas lingkungan hidup;
 - e. dinas peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
 - f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. dinas perhubungan; dan
 - i. dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 24

- (1) Asisten administrasi umum mengoordinasikan bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
 - a. bagian umum dan protokol;
 - b. bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - c. bagian organisasi.
- (2) Selain mengoordinasikan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten administrasi umum mengoordinasikan Perangkat:
 - a. inspektorat Daerah;
 - b. dinas komunikasi dan informatika;
 - c. dinas kearsipan dan perpustakaan;
 - d. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 25

- (1) Staf ahli berjumlah 3 (tiga) orang, dibagi kedalam tiga pembidangan tugas dan fungsi, terdiri dari:
 - a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
 - c. staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
- (2) Dalam memberikan telaahan/kajian permasalahan dan memberikan masukan kepada Bupati, staf ahli berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan staf ahli lainnya dan seluruh Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan Koordinasi, staf ahli dapat memberikan saran dan pendapat kepada Perangkat Daerah atau tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah melalui Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi, setiap kebijakan dari pelaksanaan tugas yang berbentuk produk hukum dan/ atau naskah dinas penting atau biasa yang akan diteruskan kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, harus dikoordinasikan dengan asisten.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian paraf koordinasi oleh asisten pada Naskah Dinas.
- (3) Pembidangan Koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi BLUD dilaksanakan oleh perangkat daerah/ unit kerja yang melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Koordinasi antara Perangkat Daerah dengan BUMD, BUMD dengan BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOPPENG
 NOMOR : 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TATA HUBUNGAN
 KERJA DAN POLA KOORDINASI
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

BAGAN PEMBEDANGAN KOORDINASI



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK